



ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI DENGAN FREE TESTER DI KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Azizul Hakim

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: jackkuncoro.jk@gmail.com¹

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 16-06-2026

Abstract

Buying and selling is an activity between a seller and a buyer that must be carried out with mutual consent and must not violate Islamic law. One method often used by traders is to provide free testers, which are free samples, to potential buyers before purchasing. This practice is also found in the sale of oranges, but in practice, problems sometimes arise, such as differences in quality between the fruit being tried and the fruit being sold. This study aims to determine the practice of buying and selling oranges using the free tester system and examine it from the perspective of Islamic economic law. This study used field research with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the practice of free testers is essentially permissible as long as it is carried out honestly and openly. The fruit used as samples must be of the same quality as the fruit being sold. This practice can also be considered a permissible custom as long as it does not harm either party. However, if there is a difference in quality or an element of fraud, the practice is not in accordance with the principles of Islamic economic law.

Keywords: buying and selling, free tester, Islamic economic law, Fiqh Muamalah

Abstrak

Jual beli yaitu kegiatan antara penjual dan pembeli yang harus dilakukan dengan suka sama suka dan tidak melanggar aturan dalam Islam. Salah satu cara yang sering digunakan pedagang adalah memberikan free tester, yaitu contoh gratis kepada calon pembeli sebelum membeli. Praktik ini juga ditemukan pada penjualan buah jeruk, namun dalam pelaksanaannya terkadang muncul masalah seperti perbedaan kualitas antara buah yang dicoba dan yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah jeruk dengan sistem free tester serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik free tester pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara jujur dan terbuka. Buah yang dijadikan sampel harus memiliki kualitas yang sama dengan yang dijual. Praktik ini juga dapat dianggap sebagai kebiasaan yang diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak. Namun, jika terdapat perbedaan kualitas atau unsur penipuan, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : jual beli, free tester, Hukum ekonomi syariah, Fiqh Muamalah

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Praktik jual beli buah, khususnya jeruk, di Kecamatan Parenggean sering kali ditemui dengan cara free tester atau pemberian contoh kepada pembeli sebelum transaksi

dilakukan. Praktik ini pada dasarnya bertujuan untuk menarik minat konsumen dan memberikan gambaran kualitas barang. Namun, dalam kenyataannya, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara sampel jeruk yang diberikan dengan barang yang dijual, baik dari segi rasa maupun kualitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kejujuran dan keterbukaan merupakan prinsip utama dalam jual beli.¹ Jadi, penting untuk ditelusuri apakah praktek free tester ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur penipuan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaksesuaian informasi dalam jual beli dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam.²

Beberapa penelitian dari jurnal sudah membahas tentang jual beli dalam Islam, terutama soal kejujuran dan larangan gharar (ketidakjelasan). Dari hasil penelitian itu dijelaskan bahwa dalam jual beli, penjual harus jujur dan tidak boleh menipu pembeli. Misalnya, tidak boleh menunjukkan barang yang bagus tapi yang dijual ternyata kualitasnya berbeda. Kalau itu terjadi, maka termasuk perbuatan yang dilarang karena bisa merugikan pembeli.³ Selain itu, ada juga penelitian yang mengatakan kalau di pasar tradisional masih sering terjadi jual beli yang belum sepenuhnya jujur, misalnya penjual tidak menjelaskan kondisi barang dengan jelas.⁴ Tapi, dari beberapa penelitian itu, belum ada yang membahas secara khusus tentang praktik free tester atau mencicipi buah sebelum membeli, terutama pada buah jeruk. Padahal di lapangan, sering terjadi pembeli dikasih contoh jeruk yang manis, tapi saat membeli ternyata kualitasnya berbeda. Penelitian yang ada masih fokus ke masalah umum seperti gharar atau kecurangan jual beli, belum membahas soal pemberian sampel ini.⁵ Jadi, masih ada kekurangan penelitian

¹ "Qur'an Kemenag," QS.Al-Muthaffin 1-3, diakses 3 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/83?from=1&to=36>.

² "Ekonomi mikro islami - 2010," bk. hlm.45-47, diakses 3 April 2026, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/207238/ekonomi-mikro-islami>.

³ Nuhbatul Basyariah, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

⁴ "PRAKTEK JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA PANDAHAN KECAMATAN BATI-BATI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Jurnal Hadratul Madaniyah," diakses 3 April 2026, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/6540>.

⁵ Saifuddin dan Eva Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4 (Mei 2025): 178–84, <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.

yang membahas khusus tentang praktik free tester dalam jual beli jeruk di Kecamatan Parenggean, apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

Dari penelitian yang sudah ada, belum ada yang benar-benar membahas tentang praktik free tester dalam jual beli jeruk, khususnya di Kecamatan Parenggean. Padahal, di pasar hal ini sering terjadi dan bisa menimbulkan masalah, misalnya jeruk yang dicoba rasanya manis, tapi yang dibeli ternyata beda. Karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat langsung bagaimana praktik itu terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pedagang menjual jeruk dengan sistem free tester.
2. Untuk melihat apakah jeruk yang dicoba sama dengan yang dijual atau ada perbedaan.
3. Untuk menilai apakah cara tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama soal kejujuran dan keterbukaan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberi gambaran yang jelas tentang kondisi di pasar dan bisa jadi bahan perbaikan ke depannya.

Dalam penelitian ini, ada dugaan awal yang ingin dibuktikan tentang praktik free tester dalam jual beli jeruk. Diduga, masih ada pedagang yang belum sepenuhnya jujur, misalnya memberikan contoh jeruk yang bagus, tapi yang dijual kualitasnya berbeda.

Selain itu, praktik ini juga bisa mengandung ketidakjelasan (*gharar*), terutama kalau pembeli tidak tahu kondisi jeruk yang sebenarnya. Tapi, tidak semua free tester itu salah. Kalau dilakukan dengan jujur dan terbuka, sebenarnya tetap boleh dalam Islam.

Jadi, penelitian ini ingin melihat apakah praktik yang terjadi di Kecamatan Parenggean itu lebih banyak yang sudah sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah atau masih ada yang perlu diperbaiki.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hukum ekonomi syariah, istilah "*al-bai*" mengacu pada pertukaran aset dengan aset melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Jual beli dalam Islam diizinkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya penjual, pembeli,

barang, dan akad yang jelas.⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa transaksi harus dilakukan secara suka sama suka tanpa unsur paksaan atau penipuan, prinsip utama jual beli adalah adanya kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin).⁷Prinsip utama dalam jual beli adalah kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Penjual berkewajiban menjelaskan kondisi barang secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.⁸ Kejelasan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan hak pembeli dalam mengetahui kualitas barang yang akan dibeli. Apabila dalam transaksi terdapat unsur ketidakjujuran, seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara transparan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Aspek-aspek 'urf dalam hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari bentuk, cakupan, dan kesesuaiannya dengan syariat. Dari bentuknya, 'urf terbagi menjadi 'urf 'amali (kebiasaan dalam perbuatan) dan 'urf qauli (kebiasaan dalam ucapan). Dari cakupannya, terdapat 'urf 'am yang berlaku umum di masyarakat dan 'urf khas yang hanya berlaku pada kelompok tertentu. Sementara itu, dari segi kesesuaiannya dengan syariat, 'urf dibedakan menjadi 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan nilai Islam dan dapat dijadikan dasar hukum, serta 'urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam praktik muamalah.⁹

Gharar adalah suatu keadaan dalam transaksi yang mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰ Ketidakjelasan ini dapat berupa kualitas barang, jumlah, maupun kondisi barang yang tidak disampaikan secara lengkap kepada pembeli. Selain gharar, terdapat pula konsep tadlis, yaitu tindakan

⁶ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah)* (t.t.), bk. jilid 5, hlm.25, diakses 5 Mei 2026, <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>.

⁷ "Qur'an Kemenag," QS. An-Nisa: 29., diakses 5 Mei 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁸ Nor Jannah dan Aziz Akbar, "Dilema Transparansi Harga: Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Mitigasi Risiko Gharar Pada UMKM Busana Muslim," *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 104–18, <https://doi.org/10.38073/dies.v4i2.3534>.

⁹ 'URF: Pengertian, Contoh, Syarat, Macam dan Kedudukan - *Bismillah Sinau Bareng*, Pengantar Hukum Islam, 8 Agustus 2022, <https://www.ahdabina.com/urf-pengertian-contoh-macam-macam-dan-kedudukannya/>.

¹⁰ Nuhbatul Basyariah, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

penipuan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹¹

Gharar dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti gharar dalam objek barang, gharar dalam harga, dan gharar dalam waktu penyerahan. Sementara itu, tadlis memiliki beberapa bentuk, antara lain tadlis kualitas, tadlis kuantitas, dan tadlis informasi. Dalam praktik jual beli, tadlis dapat terjadi ketika penjual memberikan contoh barang yang berkualitas baik, namun barang yang dijual kepada pembeli memiliki kualitas yang berbeda. Dalam hukum ekonomi syariah, gharar dan tadlis merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Transaksi yang mengandung unsur tersebut dapat dianggap cacat dan berpotensi merugikan salah satu pihak¹²

Urf merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³ Dalam konteks muamalah, kebiasaan yang berkembang di masyarakat sering kali menjadi bagian dari praktik ekonomi sehari-hari. Pemberian free tester dalam jual beli dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembeli mengenai kualitas barang yang ditawarkan.¹⁴ Praktik ini pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun demikian, apabila terdapat perbedaan antara barang yang dijadikan sampel dengan barang yang dijual, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

‘Urf dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ‘urf dan ‘urf fasid. Selain itu, ‘urf juga dapat dibedakan menjadi ‘urf am dan ‘urf khas. Dalam praktik jual beli, ‘urf berfungsi sebagai pelengkap dalam menentukan standar kebiasaan transaksi, seperti cara

¹¹ Ahmad Sofwan Fauzi, "TRANSAKSI JUAL-BELI TERLARANG; GHISY ATAU TADLIS KUALITAS," *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW* 5, no. 2 (2017): 143–54, <https://doi.org/10.32832/mizan.v5i2.20211>.

¹² Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84, <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.

¹³ Dar Nela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

¹⁴ Basyariah, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR," 2022.

penawaran, pemberian sampel, dan bentuk pelayanan. Oleh karena itu, kebiasaan dalam jual beli harus tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.¹⁵

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Kecamatan Parenggean, karena di lokasi tersebut banyak ditemukan praktik jual beli buah jeruk dengan sistem free tester. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena perbedaan kualitas antara buah yang dijadikan sampel dengan yang dijual kepada pembeli, sehingga relevan untuk diteliti dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini adalah praktik pemberian free tester dalam jual beli jeruk serta kesesuaiannya dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan larangan gharar serta tadlis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang dan interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pedagang dan pembeli, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli jeruk dengan sistem free tester di Kecamatan Parenggean. Informan terdiri dari pedagang jeruk dan pembeli yang pernah melakukan transaksi tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti pedagang yang aktif menggunakan sistem free tester serta pembeli yang pernah mengalami praktik tersebut. Informan dimintai kesediaannya untuk memberikan informasi terkait pengalaman dan pandangan mereka mengenai praktik jual beli tersebut. Selama proses wawancara, sebagian data direkam menggunakan alat perekam dan sebagian lainnya dicatat. Adapun identitas informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵ "E-journal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda," diakses 5 Mei 2026, <https://journal.uinsi.ac.id/>.

Inisial	Domisili	Status	Keterangan
AK	Parenggean	Pembeli	Pernah membeli jeruk dan Menggunakan free tester
U	Parenggean	Penjual	Menggunakan free tester
MA	Parenggean	Penjual	Menggunakan free tester
MN	Parenggean	Penjual	Menggunakan free tester
A	Parenggean	Pembeli	Pernah membeli jeruk dan Menggunakan free tester

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai landasan pertanyaan. Namun, karena keterbatasan jarak dan kondisi peneliti yang sedang menempuh perkuliahan di luar daerah, seluruh proses wawancara dilakukan melalui perantara, yaitu orang tua peneliti yang berada di lokasi penelitian. Orang tua peneliti menyampaikan pertanyaan kepada informan secara langsung dan mencatat jawaban yang diberikan. Metode ini digunakan agar data tetap dapat diperoleh dari lokasi penelitian meskipun peneliti tidak dapat hadir secara langsung. pertanyaan yang telah diajukan sebagai berikut:

P1. Bagaimana praktik jual beli jeruk yang Anda lakukan, apakah sudah ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli (akad/al-bai')?

P2. Apakah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan (antaradhin)?

P3. Bagaimana Anda menjelaskan kondisi dan kualitas jeruk kepada pembeli?

P4. Apakah jeruk yang dijadikan free tester sama kualitasnya dengan yang dijual?

P5. Apakah pernah terjadi ketidakjelasan (gharar) terkait kualitas jeruk yang dijual?

P6. Apakah terdapat praktik menyembunyikan cacat atau perbedaan kualitas (tadlis)?

P7. Apakah Praktik free tester ini sudah menjadi kebiasaan ('urf) dan apakah menurut anda sesuai dengan syariah?

Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, lalu dikelompokkan berdasarkan tema seperti praktik akad, kesesuaian kualitas barang, serta indikasi gharar dan tadlis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik free tester dalam jual beli jeruk telah menjadi kebiasaan di masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya perbedaan antara sampel dan barang yang dijual serta kurangnya keterbukaan dari pedagang. Oleh karena itu, praktik ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara jujur dan transparan, tetapi tidak dibenarkan apabila mengandung unsur gharar dan tadlis yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyariah, Nuhbatul. "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Basyariah, Nuhbatul. "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- "E-journal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda." Diakses 5 Mei 2026. <https://journal.uinsi.ac.id/>.
- "Ekonomi mikro islami - 2010." Diakses 3 April 2026. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/207238/ekonomi-mikro-islami>.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "TRANSAKSI JUAL-BELI TERLARANG; GHISY ATAU TADLIS KUALITAS." *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW* 5, no. 2 (2017): 143–54. <https://doi.org/10.32832/mizan.v5i2.20211>.
- Fiqh Islam Wa Adillatuhu* by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah). t.t. Diakses 5 Mei 2026. <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>.

- Jannah, Nor, dan Aziz Akbar. "Dilema Transparansi Harga: Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Mitigasi Risiko Gharar Pada UMKM Busana Muslim." *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 104–18. <https://doi.org/10.38073/dies.v4i2.3534>.
- "PRAKTEK JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA PANDAHAN KECAMATAN BATI-BATI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Jurnal Hadratul Madaniyah." Diakses 3 April 2026. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/6540>.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 3 April 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/83?from=1&to=36>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 5 Mei 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Saifuddin, dan Eva Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4 (Mei 2025): 178–84. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.
- Saifuddin, dan Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.
- 'URF: Pengertian, Contoh, Syarat, Macam dan Kedudukan - Bismillah Sinau Bareng. Pengantar Hukum Islam. 8 Agustus 2022. <https://www.ahdabina.com/urf-pengertian-contoh-macam-macam-dan-kedudukannya/>.